

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di DP3A-P2KB Kota Surakarta

Perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berasaskan pada nilai-nilai Pancasila serta berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak yakni prinsip tanpa adanya diskriminasi terhadap anak, hak anak untuk hidup, keberlangsungan hidup, dan perkembangan anak serta anak berhak mendapatkan penghargaan atas pendapat anak serta mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi⁴⁵.

Relasi dalam keluarga semestinya dibangun dengan landasan suasana keharmonisan dan kebahagiaan, namun masih banyak anak yang mengalami tindakan kekerasan dari orang tua nya sendiri, baik kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran ekonomi. Faktor utama penyebab dari KDRT adalah faktor ekonomi yang menjadi salah satu faktor yang paling dominan mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kota Surakarta serta terdapat faktor lainnya seperti lingkungan sosial yang tidak mendukung dan faktor budaya Patriarki yang mana terdapat pembagian kekuasaan antara laki-laki dan

⁴⁵ Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.

perempuan yang mana laki-laki lebih mendominasi daripada perempuan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Istilah budaya Patriarki dalam masyarakat Jawa “ *konco wingking*” yaitu seorang anak atau seorang istri. Masih banyak masyarakat Jawa masih menggunakan istilah seperti itu bahwa dalam pola asuh terdapat cara pandangan berpikir yang digunakan oleh ayah ibu mereka, sepenuhnya hanya urusan mereka sendiri serta tidak boleh dicampuri oleh pihak manapun”⁴⁶.

Kasus KDRT yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-P2KB) Kota Surakarta dalam bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak bahwa per Januari sampai dengan Desember 2022 terdapat 8 jenis kasus kekerasan sehingga korban kekerasan sangat membutuhkan pendampingan secara khusus berdasarkan *assesment* dan pengamatan yang dilakukan oleh DP3A-P2KB Kota Surakarta. Adapun 8 jenis kasus kekerasan yang tangani oleh bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan khusus anak yaitu kekerasan seksual, ABH (Pelaku), penganiyaan, KDRT (fisik, psikis, seksual, penatalatan, pengasuhan anak, trafficking atau perdagangan, KDP (kekerasan dalam pacaran), perundungan atau bullying. Berikut ini data jumlah kasus kekerasan pada perempuan khususnya anak yang ditangani oleh DP3A-P2KB Kota Surakarta:

⁴⁶Hasil wawancara dengan Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A-P2KB Siti Dariyatini., S.Sos., MM, di DP3AP2KB Kota Surakarta pada tanggal 01 Februari 2023

Tabel 3.1

Data Penanganan Kasus KDRT UPTD PPA DP3A- P2KB Kota Surakarta Per Januari- Desember 2022

Jenis Kasus	Perempuan	Anak	Jumlah Kasus
Kekerasan Seksual	6	19	25 kasus
Anak Berhadap dengan Hukum (Pelaku)	-	9	9 kasus
Penganiyaan	-	3	3 kasus
KDRT (fisik, Psikis, Seksual, Penelantaran)	18	26	44 kasus
Pengasuhan Anak	-	12	12 kasus
Trafficking/ TTPO	-	1	1 kasus
KDP (Kekerasan dalam Pacaran)	2	-	2 kasus
Perundungan/ Bullying	-	8	8 kasus
Jumlah Kasus Kota Surakarta	34	70	104 kasus
Jumlah Kasus Luar Kota Surakarta (TKP/ Domisili klien Surakarta)	14	13	27 kasus
Total Kasus	48	83	131 kasus

Sumber: Data Sekunder yang diolah Peneliti

Berdasarkan hasil rekapitulasi data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana (DP3A-P2KB) Kota Surakarta menunjukkan bahwa kekerasan pada perempuan dan anak paling banyak diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik, psikis dan penalaran yaitu sebanyak 44 kasus KDRT dan kebanyakan kasus KDRT yang menjadi korban adalah anak perempuan yakni sebanyak 26 kasus anak dan 18 kasus perempuan KDRT, yang mana kasus kekerasan paling banyak dilakukan di Kota Surakarta sebanyak 104 kasus dibandingkan dengan kasus kekerasan yang terjadi luar Kota Surakarta tetapi berdomisili di Kota Surakarta, maka dari itu Kota Surakarta perlu mendapatkan perhatian khusus terkait kekerasan terutama KDRT yang terjadi pada anak agar anak mendapat perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) disebutkan bahwa "*Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta lembaga lainnya berkewajiban bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak*"⁴⁷. Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga, yang disebutkan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i.

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya⁴⁸:

- a. Penanganan dalam bentuk medis, pengobatan, rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit, serta gangguan penyakit lainnya.

⁴⁷ Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 59 ayat (1).

⁴⁸ Ibid

- b. Pendampingan psikososial dilakukan saat pengobatan sampai pemulihan.
- c. Pemberian perlindungan dan pendampingan mulai dari setiap proses peradilan.

Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur segala bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang tercantum dalam Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa "*Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, penelantaran, perlakuan kasar, dan kekerasan dalam rumah tangga*"⁴⁹.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-P2KB) Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas dalam membantu Walikota Surakarta melaksanakan segala urusan Pemerintah baik di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang sudah menjadi tugas utama kewenangan daerah dan tugas kepala daerah dalam bidang upaya penanganan , pencegahan , perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak bertujuan untuk membantu anak korban KDRT mendapatkan haknya, serta memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban KDRT. Hal ini berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

"Pemerintah Kota Surakarta dalam bidang perlindungan anak, kami selalu mengupayakan agar anak yang menjadi korban KDRT akan dipastikan mendapatkan haknya dan perlindungan hukum, jadi salah satunya wujudnya adalah ketika ada kasus KDRT pada anak yang kejadiannya diperkirakan sudah lama dan korban merasa malu untuk melaporkan kepada kami serta pelaku tidak mengaku bahwa pernah

⁴⁹ Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*, Pasal 58 ayat (1).

melakukan tindak KDRT kepada korban, maka DP3A-P2KB Kota Surakarta akan memberi fasilitas berupa tes DNA gratis untuk mengungkap kasus tersebut”⁵⁰.

Program layanan perlindungan dan pemenuhan hak yang diberikan yaitu melakukan sosialisasi terkait dengan perlindungan KDRT, pelatihan terhadap penyuluhan perlindungan anak, rehabilitasi, layanan konseling, layanan bantuan hukum, mediasi, pendampingan, medis dan visum, bantuan LSM, Advokat, dan Kepolisian serta perlindungan bagi anak terlantar⁵¹. Hal ini berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut,

“Proses layanan perlindungan hukum dan pelaksanaan pemenuhan hak anak yang kami berikan di DP3A-P2KB yaitu kita melakukan sosialisasi mengenai apapun itu yang berkaitan dengan kekerasan misalnya seperti bagaimana perlindungan perempuan dan anak, apa itu kekerasan dalam rumah tangga, selain itu kami juga mengadakan pelatihan-pelatihan pra dan pasca KDRT yang kami sebut sebagai pelatihan single mother, pemberdayaan perempuan dan pelatihan memasak dan cara mendidik pola asuh anak yang benar yang melibatkan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) yang mana satgas PUSPAGA terdapat di 5 kecamatan dan 5 keluarahan Kota Surakarta, serta kami mengadakan penyuluhan perlindungan anak, rehabilitasi, konseling dan sebagainya”⁵²

Berdasarkan beberapa penjelasan pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa pelayanan penanganan kekerasan terhadap anak terdapat beberapa alur pelayanan penanganan kasus yang diberikan jika terjadi kekerasan terhadap anak yang dilakukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surakarta, sebagai Berikut⁵³:

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A-P2KB Siti Daryatini., S.Sos., MM, di DP3AP2KB Kota Surakarta pada tanggal 01 Februari 2023.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A-P2KB Siti Daryatini., S.Sos., MM, di DP3AP2KB Kota Surakarta pada tanggal 01 Februari 2023

⁵² Hasil wawancara dengan Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A-P2KB Siti Daryatini., S.Sos., MM, di DP3AP2KB Kota Surakarta pada tanggal 01 Februari 2023.


⁵³ Hasil Pengamatan di DP3A-P2KB unit UPTPAS Kota Surakarta pada tanggal 01 Februari 2023.

Gambar 3.1

Alur Proses Penanganan Kasus Kekerasan Anak di DP3A-P2KB Kota Surakarta

Sumber Gambar : <https://dp3ap2kb.surakarta.go.id/>

Proses penanganan kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh Unit



Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang secara khusus menangani kasus kekerasan terhadap anak. Alur penanganannya dilakukan dari mulai penerimaan laporan, kemudian identifikasi, lalu di *assesment*, hingga sampai pada tindakan apa yang perlu dilakukan dalam penanganan tersebut. Hal ini berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Misalnya dalam proses penanganan kekerasan jika perlu pendampingan konseling, kami akan mengirimkan tenaga ahli psikolog klinis yang bekerja sama dengan Psikologi Klinis Universitas Negeri Surakarta untuk menyembuhkan rasa traumatik yang dialami anak (korban), dan bila kekerasan masuk dalam kategori Tindak Pidana maka kami akan melakukan pendampingan hukum yang akan dibantu oleh advokat, kepolisian Polresta Surakarta dan layanan bantuan hukum lainnya. Apabila kasus kekerasan tersebut berkaitan dengan masalah hukum agama maka kami akan bekerja sama dengan MUI dan rohaniawan”⁵⁴.

Perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak korban KDRT sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A-P2KB Siti Dariyatini., S.Sos., MM, di DP3A-P2KB Kota Surakarta pada tanggal 01 Februari 2023.

dan Susunan Perangkat Tata Kerja berdasarkan pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.1 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah⁵⁵. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-P2KB) Kota Surakarta berfungsi sebagai lembaga pembinaan serta pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan suatu kualitas hidup perempuan dan anak, kualitas keluarga, keseluruhan sistem dan data gender serta anak, pelaksanaan pemenuhan hak anak, perlindungan secara khusus pada anak korban kekerasan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Adapun bentuk perlindungan dan pemenuhan hak yang diberikan oleh DP3A-P2KB di unit UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surakarta yakni pertama-tama, penanganan terhadap korban kekerasan yang melaporkan ke UPTD PPA Kota Surakarta akan diterima oleh petugas penerima pengaduan, kemudian laporan tersebut akan ditindaklanjuti dengan melakukan identifikasi kasus korban oleh petugas yang ditunjuk sebagai konselor yang akan mendampingi korban dengan melampirkan formulir detail kasus kekerasan tersebut. Selanjutnya korban akan diberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan korban seperti⁵⁶:

⁵⁵ Peraturan Daerah No 8 Tahun 2021 Tentang *Pembentukan dan Susunan Perangkat Tata Kerja* berdasarkan pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.1 Tahun 2021 Tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah*

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Konselor Perlindungan Perempuan dan Anak Krista Novreza Adi Perdana, S.H, di DP3A-P2KB Kota Surakarta pada tanggal 01 Februari 2023

- a. Memberikan konseling secara psiskis, sosial dan agama agar korban dapat sembuh dari rasa trauma yang melanda jiwanya.
- b. Korban akan mendapatkan bantuan hukum dan pendampingan hukum agar kasus tersebut dapat diselesaikan secara hukum. Pendampingan hukum ini dimulai dari pembuatan berita acara (BAP) di Kepolisian setempat, lalu berkoordinasi dengan pihak kejaksaan hingga pendampingan korban di persidangan pengadilan sampai dengan dijatuhkannya putusan hakim terhadap pelaku kekerasan.
- c. Mendapatkan mediasi yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak antara korban dengan pelaku kekerasan sampai dengan proses non litigasi terhadap kasus-kasus tertentu.

Dari beberapa penjelasan diatas mengenai bentuk perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak korban KDRT, Penulis melakukan penelitian di DP3A-P2KB Kota Surakarta untuk mengetahui perlindungan dan pemenuhan hak anak apa saja yang diberikan dan didapatkan sebagai anak korban kekerasan KDRT dalam lingkungan keluarga mereka. Berikut bentuk-bentuk perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak korban KDRT, yakni:

- a. Layanan Pengaduan masyarakat

Korban bisa datang ke layanan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak didampingi oleh Wali yang bersangkutan, lalu pengaduan tersebut berfokus pada bentuk perlindungan pengaduan UPTD Perlindungan Perempuan dan

Anak bekerjasama dengan pihak kepolisian, dinas sosial juga RSUD Moewardi Solo dengan ini korban dapat melaporkan kejadian kekerasan tersebut tanpa rasa takut. Hal ini berdasarkan hasil wawancara, sebagai berikut:

“Pertama korban dapat melaporkan kekerasan secara langsung serta korban atau keluarga dan orang lain yang menjadi pelapor, bisa langsung datang mendatangi kantor UPT PTPAS Kota Surakarta dan kedua kami juga menyiapkan laporan pengaduan tidak langsung , sehingga korban, keluarga, orang lain bisa melaporkan kekerasan tersebut melalui media telepon, hotline dan layanan yang bisa diakses kedalam website dp3ap2kb.surakarta.go.id/ ataupun satgas PPA dari kelurahan setempat”⁵⁷.

b. Pemulangan

Apabila anak sudah siap secara mental dan fisik dan kondisi sosial maka korban akan dipulangkan kembali kepada keluarganya agar korban dapat bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya.

c. Melakukan reintegrasi sosial

Penyatuan kembali antara korban dengan keluarga agar korban dapat diterima di lingkungan keluarga maupun masyarakat serta dapat memberikan segala perlindungan dan pemenuhan hak. Hal ini berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kami akan melakukan resosialisasi kepada korban agar dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik agar korban tidak kembali ke masa yang suram serta dapat mampu percaya diri untuk bersosialisasi di masyarakat, sebab korban berhak mendapatkan perlindungan agar korban dapat menjalankan kehidupan yang aman dan nyaman tanpa adanya tekanan dan memiliki masa depan yang cerah serta semangat hidup dan anak dapat mengejar cita-

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Konselor Perlindungan Perempuan dan Anak Krista Novreza Adi Perdana, S.H, di DP3A-P2KB Kota Surakarta pada tanggal 01 Februari 2023

citanya setelah mendapatkan perlakuan kasar dari ayahnya ataupun ibunya ”⁵⁸.

d. Penampungan sementara atau rumah aman

Penampungan rumah aman bertujuan untuk melindungi dan menampung korban KDRT, baik laki-laki ataupun perempuan dengan memfasilitasi para korban kekerasan dan membantu korban agar bisa bangkit dari keterpurukan. Dimana layanan tersebut dikelola sendiri dari DP3A-P2KB dan diberikan secara gratis dengan prosedur maksimal 14 hari. Anak yang menjadi korban KDRT biasanya pelaku KDRT tersebut orang-orang terdekatnya seperti orang tua mereka sendiri, maka dengan adanya rumah aman ini memberikan perlindungan serta anak harus diasingkan dan sementara waktu, dibawa ketempat lebih aman agar dapat memulihkan psikologi anak tersebut. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Pada dasarnya kekerasan disebabkan ketika muncul suatu sifat emosional dalam diri seseorang yang tinggi yang tidak dapat dipendam, sebab tidak ada kekerasan yang terjadi tanpa adanya sifat emosional yang tinggi pada saat kekerasan dilakukan pada pelaku, maka dari itu kami amankan korban sampai situasi mereda dan kondusif agar korban merasa aman dan keadaan psikis anak menjadi lebih baik⁵⁹”

e. Pemberian Sosialisasi KDRT

Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pencegahan kekerasan terhadap anak secara optimal melalui pelatihan konvensi hak anak, sosialisasi

⁵⁸ Hasil wawancara dengan konselor Perlindungan Perempuan dan Anak Krista Novreza Adi Perdana, S.H, di DP3A-P2KB Kota Surakarta pada tanggal 01 Februari 2023.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Konselor Perlindungan Perempuan dan Anak Krista Novreza Adi Perdana, S.H, di DP3A-P2KB Kota Surakarta pada tanggal 01 Februari 2023.

kegiatan *parenting* pola asuh yang baik ,latihan dasar kepemimpinan kepada seluruh forum anak Kota Surakarta. Hal ini berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

“ Melalui sosialisasi KDRT ini kami mengharapkan agar masyarakat dapat mencegah terjadinya kekerasan pada anak . Sosialisasi KDRT ini dibantu oleh organisasi bagian Forum Anak Surakarta sebagai pihak pelopor dan pelapor, dan Pos Pelayanan Terpadu di seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Surakarta serta dibantu juga oleh Satgas Jejaring PUSPAGA(Pusat Pembelajaran Keluarga) yang terdapat di 5 kecamatan dan 5 kelurahan Kota Surakarta”⁶⁰.

f. Pendampingan korban melalui layanan Kesehatan

DP3A-P2KB Kota Surakarta memiliki layanan kesehatan seperti layanan Psikologis yang bekerja sama dengan Universitas Negeri Surakarta, layanan Visum di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Solo. Layanan-layanan tersebut bertujuan untuk pemulihan anak korban KDRT akibat dari gangguan kesehatan Psikis dan fisik yang dialaminya. Layanan kesehatan tersebut diberikan berdasarkan kondisi dari korban (anak) jika korban mengalami luka ringan maupun berat seperti luka memar,ditendang, dipukul ataupun tindakan kekerasan fisik lainnya, serta korban bisa segera mendapatkan hasil *visum* sebagai alat bukti kekerasan apabila kasus tersebut diajukan ke Pengadilan, maka DP3A-P2KB Kota Surakarta sudah bekerja sama dengan RSUD Moewardi Solo yang akan memberikan rujukan medis kepada korban (anak) ke rumah sakit tersebut sehingga korban lebih cepat ditangani. Semua layanan kesehatan kesehatan yang diberikan dilakukan secara gratis tanpa

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Konselor Perlindungan Perempuan dan Anak Krista Novereza Adi Perdana, S.H, di DP3A-P2KB Kota Surakarta pada tanggal 01 Februari 2023.

membayar apapun untuk korban, hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya perwujudan peran DP3A-P2KB Kota Surakarta dalam memberikan upaya perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Layanan Kesehatan tersebut telah mengacu pada Pasal 10 huruf (b) Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga⁶¹.

g. Pemberian layanan bantuan hukum

DP3A-P2KB Kota Surakarta melalui PTAPS menyediakan layanan pemberian jasa yang didampingi oleh pengacara, LSM ataupun aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan ataupun lembaga sosial lainnya seperti memberikan konsultasi hukum, mengeluarkan surat penetapan perintah perlindungan, menjalankan kuasa, mewakili korban, pendampingan korban berpekar di Pengadilan dengan memberikan pengacara secara cuma-cuma gratis, Survivor, mendampingi korban sampai pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam sidang pengadilan serta membantu korban memaparkan kronologis kejadian tindak pidana kekerasan secara lengkap dalam rumah tangga yang sedang ia alami dan juga membela korban agar mendapatkan hak perlindungan dari kekerasan tersebut ataupun tindakan hukum lainnya. Layanan tersebut diberikan kepada korban jika korban kekerasan ingin membawa kasus tersebut dibawa ke jalur hukum. Layanan bantuan hukum tersebut mengacu pada Pasal 10 huruf (d) Undang-Undang

⁶¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Pasal 10 huruf (b).

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga⁶².

h. Mediasi

Sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan KDRT yang dialami korban (anak) dengan pelaku (orang tua) yang akan difasilitasi oleh mediator untuk mencari serta menemukan penyelesaian yang saling menguntungkan dengan para pihak atau sering disebut sebagai upaya *win win solution*.

Dari pernyataan diatas, bahwa upaya-upaya yang dilakukan DP3A-P2KB Kota Surakarta dalam menjalankan perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak korban KDRT sudah berjalan optimal dan terpenuhi. Pada saat Penulis melakukan Penelitian di lapangan narasumber mengungkapkan bahwa:

“Hak-hak dan pemulihan yang diberikan kepada korban (anak) telah terpenuhi dan optimal dan korban juga merasa aman serta terlindungi selama proses pendampingan ataupun perceraian orang tua korban dan Pihak UPTD Perempuan dan Anak juga turut mendampingi selama proses persidangan dan memberikan pelayanan penguatan dan rasa aman bagi korban”⁶³.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa korban melakukan pemulihan pasca KDRT yaitu melalui Proses pemulihan yang tidak hanya berfokus pada fisik saja, namun juga psikologi anak, sebab kesehatan mental korban sangat penting bagi perkembangan anak, jika kesehatan psikis anak

⁶² Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Pasal 10 huruf (d).

⁶³ Hasil wawancara dengan Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A-P2KB Siti Dariyatini., S.Sos., MM, di DP3AP2KB Kota Surakarta pada tanggal 01 Februari 2023.

terganggu akibat dari kekerasan tersebut maka tumbuh kembang anak juga pastinya akan terganggu juga. Tujuan dari proses pemulihan ini dilakukan agar anak memiliki pola pikir yang baik demi masa depan anak yang lebih cerah. Pelayanan pemulihan anak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-P2KB) Kota Surakarta bekerja sama dengan Psikologis Klinis Universitas Negeri Surakarta. Hal ini berdasarkan hasil wawancara, sebagai berikut:

“Korban pasca KDRT tentunya akan mendapatkan layanan pendampingan psikologis tetapi kita lihat dulu kira-kira apakah anak ini mengalami kekerasan fisik, psikis seperti apa dan kami akan melihat kondisi keadaan rumah korban seperti apa kekerasan tersebut, jika sudah kami observasi, maka akan kami bawa korban ke tempat pendampingan anak sehingga anak dapat mengurangi rasa takut atau trauma yang berlebih yang sedang dihadapi oleh korban sendiri”⁶⁴.

Proses Pemulihan psikologis anak diupayakan untuk memberikan bentuk pemulihan terhadap korban kekerasan sehingga korban dapat pulih kembali dalam keadaan normal pada umumnya setelah mengalami rasa trauma psikis dan fisik yang ditimbulkan dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-P2KB) Kota Surakarta sejak bulan November 2022-Januari 2023, telah menangani berbagai Kasus KDRT hingga tahap mediasi. Berikut kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak di DP3A-P2KB Tahun 2022-2023 (November 2022- Januari):

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Konselor Perlindungan Perempuan dan Anak Krista Novreza Adi Perdana, S.H, di DP3A-P2KB Kota Surakarta pada tanggal 01 Februari 2023.

Tabel 3.2

Contoh kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Anak Berdasarkan Deskripsi Keluhan Korban serta Jenis Kelamin Di DP3A-P2KB Kota Surakarta (November 2022- Januari 2023)

No	Pernyataan Deskripsi Keluhan Korban	Bentuk KDRT	Jumlah	Jenis Kelamin		Jumlah
				L	P	
1	a. Permasalahan keluarga sehingga korban diperlakukan kasar oleh ayahnya karena anak tersebut mengalami Tantrum gangguan mental sering mengalami perbedaan pendapat sang ayah tidak mau memahami kondisi korban anak b. Ketidakharmonisan kedua orang tua sehingga sering mengalami cekcok perbedaan pendapat	Kekerasan Psikis	4 kasus		√	4 kasus
2.	a. Karakter pelaku (orang tua) yang kasar dan pemarah sehingga anak sering mendapatkan kekerasan seperti di tendang, diseret, dipukul dengan alat yang berbahaya dan lain- lain	Kekerasan Fisik	3 kasus	√	√	3 kasus
3.	-	Kekerasan Seksual	-	-	-	-

4.	<p>a. korban tidak diberi nafkah karena pelaku(ayah) berselingkuh dan menikah lagi pada akhirnya korban dan ibunya ditinggal begitu saja tanpa adanya perceraian dari kedua orang tua korban.</p> <p>b. Permasalahan ekonomi akibat keluarga korban terlilit hutang</p>	<p>Kekerasan Akibat Permasalahan Ekonomi</p>	2 kasus	√	√	√
5.	<p>Korban dilantarkan oleh ayahnya saat usia 18 tahun dan ibunya sudah meninggal dunia dan ayahnya tidak mau bertanggung jawab untuk memberi nafkah keperluan biaya masa depan anak dan kebutuhan keluarga</p>	<p>Penalataran Rumah Tangga</p>	2 kasus	√	√	2 kasus

Sumber: Data Sekunder yang diolah Peneliti

Keterangan:

1. Kasus Kekerasan Fisik, Psikis, Masalah Ekonomi

- a. Pelapor : Ibu Kandung Umur : 33 Tahun
b. Korban : Anak Kandung (Anak Pertama) Umur : 7 Tahun
c. Pelaku : Ayah Kandung Umur: 32 Tahun
d. Kronologis singkat: asesmen/ pengaduan

Kejadian bermula sejak anak kedua lahir, anak pertama (Korban) menjadi tantrum dan sulit dikontrol. Ayah kandungnya (Pelaku) emosi dan amarah sulit dikendalikan yang menjadi pemicu utama adalah faktor ekonomi yakni hutang dan cenderung gali lubang tutup lubang. Perlakuan Pelaku ke Korban jika berbuat salah, selalu ada tamparan, kadang

ditendang dan pernah sampai diseret-seret keluar rumah bahkan ketika mengompol, celananya dibekapin ke muka korban serta sering dikatai dengan kasar seperti “ goblok dan pekok”, maka dari itu korban mengalami trauma.

- e. Jenis Kasus : KDRT (Fisik, Psikis, Masalah Ekonomi).
- f. Bentuk Kekerasan : Kekerasan Verbal dan dipukul, ditendang, diseret.
- g. Tempat Kejadian : di rumah.
- h. Keinginan Korban : Tidak ingin pelaku bertindak kasar dan berkata Kasar.
- i. Layanan yang diinginkan :Psikologis.
- j. Setelah melakukan pengolaan kasus maka dilakukanlah asesmen lanjutan kepada korban dan klarifikasi kasus terhadap pelaku. Berikut hasil pengelolaan kasus:
 - 1) Benar adanya tindak pidana KDRT oleh pelaku kepada korban.
 - 2) Tindak Pidana KDRT tidak hanya dilakukan oleh pelaku (ayah kandung) namun dilakukan juga oleh Pelapor (ibu kandung) jika korban mengobrak-abrik sesuatu.
 - 3) Korban merasa kedua orang tuanya baik dan menginginkan pelaku tidak memukul lagi.
- k. Langkah/ tidak lanjut penyelesaian kasus:
 - 1) Melakukan mediasi terhadap pelapor dan pelaku serta korban dengan kesepakatan:

- 2) Bahwa pelaku (ayah kandung) dan pelapor (ibu kandung) tidak akan mengulangi perbuatan kekerasan baik secara verbal maupun fisik kepada korban (anak).
- 3) Pelaku (ayah kandung) akan lebih bertanggung jawab terhadap keluarganya, khususnya terhadap pemenuhan kebutuhan anak.
- 4) Kedua orang tua korban bersedia melakukan konseling di PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga).
- 5) Melakukan konseling lanjutan untuk pemulihan psikologis korban.
- 6) Melibatkan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam hal mediasi dan untuk proses selanjutnya yakni konseling tentang pola asuh yang baik

2. Kasus Kekerasa Fisik dan Fisik

- a. Pelapor : A (Anak) Umur: 22 Tahun
- b. Korban : A (Anak) Umur : 22 Tahun
- c. Pelaku : B dan C (Kakak korban & Ibu kandung)
- d. Kronologis singkat : asesmen/ pengaduan

A merupakan anak ke 3 dari 8 bersaudara, B merupakan kakak dari A. Ayah bekerja sebagai makelar rumah dan ibu mengurus rumah tangga, B sudah menikah dan bekerja di luar kota. A tinggal di rumah bersama kedua orang tua dan 5 orang adiknya. A sering mengalami kekerasan baik secara fisik maupun psikis oleh orang tua dan kakaknya Ketika dirumah. A pernah dipukul ibunya memakai besi di dahi, di pisau tangannya oleh ibunya sampai harus dijahit. Puncaknya Ketika B pulang ke rumah, A

dihajar oleh B memakai rotan yang mengakibatkan luka-luka di tangan dan kakinya. Kejadian ini terjadi pada pukul 19.00 WIB. Menurut keterangan A, A dihajar oleh B dengan alasan setelah A mencuci piring dan merasa capek, A tampak cemberut dan mengakibatkan B marah dan memukul. Setelah kejadian tersebut A kemudian menghubungi Polresta Surakarta. A membuat laporan pengaduan kekerasan dalam rumah tangga, dan dilakukan visum di RSUD Moewardi Solo dengan didampingi oleh Konselor UPTD PPA Kota Surakarta. Berikutnya A tinggal sementara di Rumah Aman UPTD PPA Kota Surakarta untuk menenangkan diri, pendampingan psikologis A dan dilakukannya observasi terhadap A.

- e. Jenis Kasus : KDRT (Fisik, Psikis).
- f. Bentuk kekerasan : dipukul dengan besi, pisau, dihajar dengan rotan
- g. Akibat dari kekerasan : luka berat hingga dijahit.
- h. Tempat Kejadian : di rumah.
- i. Keinginan : ditegur supaya pelaku jera dan menyesali Perbuatannya.
- j. Layanan yang diinginkan : Psikologis
- k. UPTD PPA Kota Surakarta selain memberikan layanan pendampingan medis, UPTD PPA juga melakukan perlindungan terhadap Korban yakni memberikan fasilitas Rumah Aman, memberikan layanan konsultasi hukum, memberikan pendampingan psikologis. “Kasus Hukum sudah berada pada pihak Kepolisian”.

1. Setelah melakukan Pengelolaan kasus maka dilakukanlah asesment lanjutan pada Korban (untuk klarifikasi kasus pada Pelaku berada pada Kepolisian). Hasil Pengelolaan Kasus dan koordinasi kasus dengan UPPA Polresta:

- 1) Benar adanya tindak KDRT oleh Pelaku kepada Korban
- 2) Tindak KDRT tidak hanya dilakukan oleh ayah, ibu melainkan juga kakak kandungnya juga melakukan KDRT (Pola Asuh yang salah).
- 3) Menurut B, terjadinya KDRT tersebut dikarenakan A merupakan anak yang malas, tidak mau bekerja ataupun mengerjakan pekerjaan rumah.

m. Langkah/ tindak lanjut penyelesaian kasus:

- 1) Setelah 7 hari berada di rumah aman, Setelah 7 hari berada di rumah aman, dilakukanlah mediasi oleh UPPA Polresta Surakarta karena kasus berada di kepolisian dan mediasi dipimpin oleh Kanit PPA.
- 2) Hasil mediasi terhadap korban, ibu kandung, dan kakak kandung , yakni dengan kesepakatan:
 - i. Mediasi berhasil, A, B dan C saling memaafkan.
 - ii. Di keluarga tersebut tidak akan ada lagi kekerasan.
 - iii. A kembali ke rumah orang tua.
- 3) Melakukan konseling lanjutan untuk pemulihan psikologis korban.
- 4) Melibatkan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) untuk proses selanjutnya yakni konseling tentang pola asuh yang baik kepada keluarga A.

Berdasarkan 2 (dua) kasus KDRT diatas terlihat bahwa perkara kasus tersebut diselesaikan di luar pengadilan yaitu korban pada akhirnya lebih memilih mendapatkan pelayanan kesehatan medis seperti layanan psikologis dan layanan medis visum saja, namun kasus tersebut tetap dilaporkan kepada pihak kepolisian guna mendapatkan perlindungan terhadap KDRT yang nantinya korban akan diperiksa hingga pada tingkat penyidikan, penuntutan jika perkara pidana tersebut hendak dibawa ke Pengadilan Negeri. Pelaporan tersebut dimulai dari korban membuat laporan pengaduan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian korban diarahkan untuk melakukan visum di RSUD Moewardi Solo dengan didampingi oleh Konselor UPTD PPA Kota Surakarta. Hasil visum inilah nantinya akan menjadi barang bukti dalam proses pemeriksaan di kepolisian sampai dengan proses pengadilan.

Dari Pernyataan 2(dua) kasus diatas, bahwa proses pemulihan psikologis korban tidak perkenankan untuk bertemu saudara, keluarga, ayahnya sendiri yang telah melakukan kekerasan kepada korban secara langsung, sebab dalam hal ini mereka semua sedang dalam proses rehabilitasi di PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) dikarenakan kasus ini tidak dilanjutkan ke ranah hukum pengadilan, jika semua sudah direhab maka pihak korban dan pelaku dapat bertemu kembali untuk berdamai berdasarkan hasil kesepakatan.

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa “ Proses *penyelenggaraan dan pemulihan korban KDRT harus dilakukan oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta*

lembaga sosial lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing”⁶⁵. Sehingga dalam hal ini dinas layanan pemerintah terkait harus juga menyediakan fasilitas pemulihan psikologis yang diperlukan untuk anak (korban) kekerasan seperti layanan kesehatan, pendampingan korban, bimbingan konseling, dan bimbingan rohani.

Berdasarkan pernyataan diatas, Penulis berpendapat bahwa dengan adanya layanan pemulihan psikologis anak dan memberikan fasilitas sebagai upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan hukum sehingga hak-hak anak terpenuhi secara optimal dan memadai. Hal ini berdasarkan Pasal 64 huruf o juncto Pasal 59 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menyatakan bahwa *“anak yang berhadapan dengan hukum akan mendapatkan perlindungan secara khusus dan mendapatkan layanan kesehatan”*⁶⁶. Sedangkan untuk hak anak selanjutnya dalam upaya pendampingan korban juga diatur di Pasal 59A juncto Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa *“Pemerintah harus bertanggung jawab dalam memberikan upaya perlindungan secara khusus untuk anak dan melakukan pendampingan korban kekerasan dengan memberikan perlindungan serta pendampingan kepada korban hingga setiap proses peradilan”*⁶⁷. Berbagai

⁶⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang *Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Pasal 2

⁶⁶ Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 64 huruf o Jo Pasal 59 ayat (2) huruf b.

⁶⁷ Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 59A juncto Pasal 59 ayat (1)

perlindungan hukum dan pemenuhan hak yang diberikan oleh DP3A-P2KB Kota Surakarta sudah sangat memenuhi hak-hak anak korban kekerasan.

B. Hambatan atau Kendala yang Dialami DP3A-P2KB dalam Memberikan Perlindungan Hukum dan Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban KDRT.

Pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di DPA3A-P2KB Kota Surakarta mengalami beberapa hambatan diantaranya:

- a. Pelaku kekerasan masih terpengaruh oleh kekuasaan budaya Patriarki
banyak pelaku KDRT beranggapan bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, laki-laki dianggap lebih berkuasa dibandingkan dengan kedudukan perempuan, dan menuntut untuk mengikuti keinginan pelaku meskipun anak tersebut tidak menginginkannya dan korban hanya bisa patuh terhadap pelaku sehingga kepatuhan tersebut membuat korban (anak) tidak menyadari bahwa pelaku telah melakukan tindakan kekerasan secara verbal
- b. Klien (korban) merasa malu

Korban merasa malu jika melaporkan permasalahan KDRT tersebut dan tidak ingin aib keluarganya diketahui oleh orang lain sebab mereka beranggapan bahwa KDRT yang dialami korban hanyalah masalah yang tabu hanyalah aib keluarga dan mereka masih beranggapan bahwa keluarganya sendiri tidak dapat memberikan solusi apalagi orang lain dan akhirnya mereka menyelesaikan masalah keluarganya hanya dengan anggota keluarga mereka sendiri. Permasalahan KDRT sebagai masalah keluarga yang wajar terjadi

dan sebagai permasalahan rumah tangga yang tidak sepatuhnya dicampuri oleh orang lain. Oleh sebab itu banyak korban yang memilih diam dan menanggung beban sendiri, tanpa mau melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib atau pihak DP3A-P2KB.

c. Sulit menghadirkan saksi.

Menghadirkan saksi menjadi kendala dalam pemenuhan hak dan pemulihan korban KDRT karena saksi dari korban KDRT merasa dirinya takut diancam jika ia berani melaporkan kekerasan tersebut ke pihak berwajib dan terkadang kasus-kasus kdrt tersebut sulit dilakukan pembuktian karena masih banyak kasus kekerasan tersebut sering ditutupi oleh korban dan sifat dari tindakan kdrt tersebut biasanya dilakukan di area privat/tertutup sehingga tidak memungkinkan untuk disaksikan oleh orang lain selain pelaku dan korban. Padahal kesaksian sangat diperlukan untuk dijadikan barang bukti atas tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh pelaku. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, menyatakan bahwa "*alat bukti merupakan salah satu alat bukti yang sah keterangan saksi korban saja sudah cukup untuk dijadikan pembuktian bahwa pelaku bersalah, jika disertai alat bukti sah lainnya*"⁶⁸

d. Hambatan pendampingan antara pihak korban (Klien) dengan pelaku yang sulit menyatukan pemikiran kesepakatan kedua belah pihak.

⁶⁸ Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Pasal 55.

Hambatan dalam pendampingan terkadang sulit untuk menyatukan pemikiran antara pihak korban (anak) dengan pelaku kekerasan tidaklah mudah dilakukan padahal pendampingan mediasi tersebut penting dilakukan agar tercapai kesepakatan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Pada saat dilakukan musyawarah pihak klien(korban), wali pendamping dengan pelaku kekerasan bertemu di ruang mediasi terkadang terjadi pertengkaran atau keributan yang mengakibatkan musyawarah di ruang mediasi menjadi tidak kondusif”⁶⁹.

- e. Ruang pelayanan unit UPTD PPA DP3A-P2KB Kota Surakarta yang kurang memadai.

Ruang kebutuhan seperti pelayanan ruang konsultasi, ruang mediasi dan ruang bermain anak belum memadai karena ruangan tersebut masih menjadi satu ruangan dan UPTD PPA Kota Surakarta belum memiliki gedung tersendiri dan hal hal ini sudah menjadi perhatian Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-P2KB) Kota Surakarta untuk menyediakan Gedung unit UPTD PPA tersendiri kedepannya.

Berdasarkan hambatan-hambatan yang telah Penulis paparkan diatas yang dialami oleh dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-P2KB) dalam proses pelaksanaan program kegiatan pemberian perlindungan dan pemenuhan hak anak korban KDRT tergolong dalam kendala Internal. Dari kasus-kasus yang

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Konselor Perlindungan Perempuan dan Anak Krista Novreza Adi Perdana, S.H, di DP3A-P2KB Kota Surakarta pada tanggal 01 Februari 2023.

telah ditangani oleh DP3A-P2KB Kota Surakarta sudah sangat baik dan telah sesuai dengan prosedur penanganan korban kekerasan, sehingga para korban(anak) KDRT telah mendapatkan penanganan yang tepat dan hak-hak korban juga telah terpenuhi.

Solusi yang dapat berikan oleh dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-P2KB) untuk meminimalisir hambatan atau kendala tersebut yaitu melakukan penyuluhan dan sosialisasi secara terus menerus di tiap kecamatan Kota Surakarta ataupun di berbagai media mengenai keseimbangan hak kedudukan pria dan wanita maupun mengadakan gerakan stop kekerasan terhadap anak hal ini sebagai strategi DP3A-P2KB untuk memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya di Kota Surakarta. Gerakan ini sebagai bentuk untuk menyadarkan masyarakat khususnya bagi para orang tua dalam mendidik serta mengasuh anak agar mereka semua menerapkan pola asuh yang baik kepada anak serta menyadarkan agar para orang tua menyadari bahwa tindakan kekerasan di dalam rumah tangga akan membawa dampak buruk bagi perkembangan dan kesehatan psikologis anak tersebut⁷⁰.

Selain itu menyadarkan masyarakat ataupun korban dan pihak lainnya bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah aib namun justru tindakan tersebut harus dilaporkan kepada pihak berwajib tanpa rasa ragu dan malu untuk

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Konselor Perlindungan Perempuan dan Anak Krista Novreza Adi Perdana, S.H, di DP3A-P2KB Kota Surakarta pada tanggal 01 Februari 2023.

memberikan efek jera bagi pelaku bahwa tindakan tersebut berdampak pada mental seseorang.

Membangun komunikasi yang baik dengan pihak kepolisian serta pihak-pihak lainnya yang terlibat agar para saksi bersedia hadir untuk memberikan kesaksian korban. Hal ini berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Pihak UPTD PPA Kota Surakarta melakukan upaya membangun komunikasi dengan pihak RT tempat tinggal korban dan membangun komunikasi dengan pihak Polresta Surakarta serta pihak-pihak lainnya yang terlibat. Seperti dalam kasus yang baru terjadi, tepatnya di Kecamatan Jebres dimana korban tidak memiliki satupun saksi, bahkan sampai korban berada dipihak ibu korban tidak satupun berani menjadi saksi yang pada awalnya pihak keluarga korban mau menjadi saksi menjadi tidak mau karena ada ancaman dari pelaku”⁷¹.

Maka dari itu pihak DP3A-P2KB turun langsung ke Polresta Surakarta untuk menyampaikan kronologi kekerasan secara detail sehingga pihak Kepolisian mau mengeluarkan laporan bahwa benar korban mengalami kekerasan, yang mana surat tersebut akan dijadikan barang bukti dengan menunjukkan rumah tetangganya korban untuk menguatkan saksi, agar saksi bersedia hadir memberikan kesaksian.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan diatas, maka Penulis menyimpulkan bahwa:

⁷¹ Hasil wawancara dengan Konselor Perlindungan Perempuan dan Anak Krista Novreza Adi Perdana, S.H, di DP3A-P2KB Kota Surakarta pada tanggal 01 Februari 2023.